

PRAKTIK ZAKAT IKAN BANDENG HASIL TAMBAK DI DESA RANDUBOTO

Cholifatul Aisah

Abstract: The average farmer village pond Randuboto issued their zakat directly in the form of fish itself. Regarding the time is different, there is every harvest and every year there is also the time of the harvest has reached one ton or more. The amount of zakat distributed generally lumped in each family and all the neighbors around the home are entitled to zakat the milkfish, without distinguishing between capable and incapable. Practice division milkfish harvest is not charity, but charity, although intended as a charity because it is not in accordance with the provisions of zakat in Islam, which does not use the calculation nisab and haul in the determination of zakat. In addition, the fish harvest is not only given to the eight groups which by *syara'* has been defined as *mustahik zakat*, but evenly distributed to neighbors and close relatives regardless capable or not capable economically.

Keyword: Zakat milkfish, Farming Results.

Pendahuluan

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Adapun salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat yang diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik.¹

Allah SWT memberikan harta yang dimiliki seseorang terkadang lebih banyak dibandingkan orang lain. Kelebihan harta ini bukan hanya menunjukkan sifat kuasa Allah SWT dalam mengatur kehidupan melainkan juga memberikan kewajiban kepada orang yang memiliki harta lebih banyak untuk

¹ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 282.

melakukan perbuatan baik, memberikan kepada yang berhak serta menfaatkannya untuk tujuan-tujuan positif lainnya. Selain itu, kewajiban mendistribusikan harta kepada yang berhak juga merupakan cara yang diberikan Islam untuk mengurangi jarak kalangan kaya dan miskin. Pendistribusian harta juga bertujuan untuk membangkitkan semangat gotong royong di kalangan umat manusia.²

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.³

Manfaat ini dapat diketahui dari penjelasan yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan nisab dan haul. Penjelasan mengenai jenis harta apa saja yang wajib dizakati dan kelompok mana saja yang berhak menerima zakatpun telah diatur secara terperinci, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk melaksanakan dan mendistribusikan zakat sesuka hati

² Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 8.

³ M. Ali Hasana, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1-2.

⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 295.

tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Meskipun Islam telah mengatur persoalan zakat secara rinci, tetap saja terdapat praktek-praktek zakat yang dijalankan oleh masyarakat muslim dengan hanya berdasar atas pemahaman pribadi dan kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat tanpa berdasar kepada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Adapun salah satu contoh praktek yang dimaksud adalah praktek zakat ikan bandeng yang dilaksanakan oleh para petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang hanya berdasar atas pemahaman pribadi dan kebiasaan dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai praktek zakat ikan bandeng tersebut, akan dibahas dalam artikel ini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*library research*) yang berjenis kualitatif dengan menjadikan teknik observasi (pengamatan) dan wawancara. Observasi sendiri dilakukan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan menjadikan para petani tambak di Desa Randuboto tersebut dan masyarakat di sekitarnya sebagai obyek wawancaranya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir induktif yaitu memaparkan terlebih dahulu secara sistematis mengenai cara petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menentukan zakat ikan bandeng dan proses pendistribusiannya yang kemudian dianalisis menggunakan konsep zakat dalam Islam, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang utuh mengenai status zakat ikan bandeng yang dilakukan para petani tambak di Desa Randuboto tersebut.

Konsep Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman)

itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Ketentuan zakat secara tegas dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat berikut:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”. (Asy-Syams: 9).⁵

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”.⁶ (Al-A'laa: 14).

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang tanaman dan harta temuan.⁷ Salah satunya zakat juga bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.⁸

Membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul. Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan haul adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa).

Selain sanksi akhirat, orang yang melakukan pelanggaran zakat ditolak kesaksiannya. Kesaksian orang yang sengaja menunda pembayaran zakat tidak diterima karena telah berkhianat dengan tidak segera membayarkan hak orang lain tanpa adanya halangan untuk itu. Perintah membayar zakat menunjukkan adanya kewajiban memberikan hak orang dengan

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 595.

⁶ *Ibid.*, 591.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.

⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Ibadah*, 282.

segera. Jika tidak segera dibayarkan berarti maksud perintah untuk mencukupi hajat orang miskin tidak terlaksana.⁹

Wahbah al-Zuhailly berpendapat bahwa zakat memiliki dua kewajiban yang patut diperhatikan yaitu waktu mengeluarkan zakat dan batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan. Apabila batasan waktu dan jumlah kekayaan terpenuhi, Wahbah berependapat tidak ada lagi alasan untuk menunda keluarnya zakat tersebut. Pendapat pendapat senada juga difatwakan oleh Mazhab Hanafi. Seseorang yang sudah memiliki kemampuan mengeluarkan zakat tidak boleh menanggukannya tanpa ada uzur. Lebih dari itu menurut madzab yang sama, seseorang yang tidak mengeluarkan zakat tidak diterima.¹⁰

Ismail Nawawi memiliki pendapat tentang kewajiban zakat, menurutnya kewajiban harta yang harus dizakati terbatas pada penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayar setelah sempurna haul atau sekali dalam setahun.
2. Zakat tanaman dan buah-buahan dibayar ketika berulangtahunnya masa panen, kendatipun masa panen terjadi berulangkali dalam satu tahun. Dengan demikian untuk harta yang kedua ini tidak disyaratkan untuk mencapai satu tahun.

Alasan yang digunakan Ismail Nawawi tentang harta yang wajib dizakati adalah ketentuan yang terdapat dalam surat Al-An'am (6): 141, yang artinya:

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹¹

Selain permasalahan harta yang wajib dizakati. Kajian tentang zakat juga menyentuh pembahasan kelompok yang

⁹ Rahaman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 202.

¹⁰ *Ibid.*, 86-87.

¹¹ Mahmud yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, 202.

berhak menerima. Secara tegas ketentuan Al-Qur'an memberikan kriteria umum orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang kurang mampu.¹² Penjelasan ini ditemukan dalam surat At-Taubah (10): 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹³

Dalam buku tafsir Qur'an karim ayat tersebut menjelaskan bahwa menyimpan uang emas dan perak di larang jika tidak dikeluarkan zakatnya, dan dijelaskan juga tentang orang-orang yang berhak menerima zakat:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda sedikitpun dan juga tidak kuasa berusaha karena ada cacat pada badannya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta benda tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya dan keluarganya.
3. Amil, (pengurus zakat) yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam.
5. *Riqāb*, yaitu memberikan zakat kepada orang yang baru di merdekakan oleh tuannya.
6. *Ghārim*, yaitu orang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya.
7. *Sabilillah*, yaitu orang yang berperang di jalan allah dengan suka rela dan tidak mendapatkan bayaran.

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Cet. 1 (Semarang: CV Bima Sejati, 2000), 9.

¹³ Hamdani Ali, *Al-Qur'an Usmani* (Jawa Tengah: FA Menara Kudus, 1974), 188.

8. *Ibn Sabīl*, yaitu orang yang pergi menuntut ilmu pengetahuan, pengembara untuk menyiarkan agama Islam.¹⁴

Pada dasarnya zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.¹⁵

Beragam penjelasan di atas menunjukkan bahwa zakat dalam pandangan Islam merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Setiap muslim yang memiliki kemampuan mengeluarkan zakat wajib mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan. Apabila ditemukan seorang muslim menolak mengeluarkan zakat, maka muslim tersebut dapat dikategorikan sebagai muslim yang fasik.

Sanksi fasik yang dijatuhkan bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat rupanya tidak cukup. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat dan menganjurkan kepada muslim lain untuk tidak mengeluarkan zakat boleh diperangi dan dibunuh. Kebijakan khalifah pertama, Abu Bakar Al-Sidiq, kiranya sangat jelas mengumumkan perang bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakr mengeluarkan pernyataannya yang terkenal, yaitu

“Demi Allah, akan kuperangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, dan demi Allah jika mereka menghalang-halangi untuk memungut (bagian zakat) ternak yang pernah mereka keluarkan di masa rasullah SAW, niscaya akupun akan memerangi mereka atas pembangkangannya itu”.¹⁶

Zakat adalah senjata paling efektif untuk memerangi harta simpanan dan mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya, di bank-bank atau berupa surat berharga, supaya dapat dipergunakan bersama dalam lapangan kerja,

¹⁴ Mahmudi Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, 272.

¹⁵ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 12.

¹⁶ Yusuf Al-Qardlawi, *Ibadah dalam Islam* (Surabaya: PT BinaIlmu, 2001), 442-443.

usaha maupun produksi, dari pada dibiarkan beku tidak produktif. Orang yang menahan dan menyimpan harta sehingga tidak beredar dalam dunia permodalan yang produktif, adalah ibarat orang yang menahan seorang militer dalam pasukan Islam sehingga ia tidak ikut tampil berlaga medan juang. Maka, uang yang terus menerus beredar, adalah bagaikan seorang militer yang aktif berjuang. Sementara dinar yang disimpan dan ditahan adalah bagaikan seorang militeryang mati, tidak produktif.¹⁷

Cara Petani Tambak Menentukan Zakat Ikan Bandeng Dan Proses Pendistribusiannya

Penduduk Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik diantaranya adalah petani tambak yang setiap panen ikan bandeng rata-rata membagikan hasil panen tambaknya kepada tetangga sekitar rumahnya atau keluarganya dengan niat sebagai zakatnya. Para petani tambak tersebut melaksanakan zakat ikan bandengnya sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki terhadap zakat dan juga sesuai dengan kebiasaan yang telah mereka lakukan selama ini.

Pengaruh pemahaman dan kebiasaan para petani tambak di Desa Randubato tersebut terhadap zakat dapat dilihat dalam model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat hasil ikan bandeng bandeng yang dilakukan. Para petani tambak memiliki sikap beragam terhadap model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat. Sebagian kelompok masyarakat ada yang secara langsung mengeluarkan kewajiban zakatnya begitu panen bandeng selesai, ada juga yang mengumpulkan beragam hasil panen hingga terkumpul semua baru kewajiban zakat dilaksanakan.

Dalam hal pengelolaan zakatnya pun juga terjadi perbedaan. Sebagian kalangan langsung mengeluarkan zakat kepada golongan yang dianggap membutuhkan zakat berdasarkan pemahaman mereka pribadi. Ada juga golongan yang menyalurkan zakat melalui pihak lain. Pengelolaan melalui pihak lain ini biasa dilakukan melalui lembaga pengelolaan

¹⁷Ibid., 443.

zakat, tokoh agama maupun melalui amil zakat musiman kala membayar zakat fitri.

Selain dalam hal pengeluaran dan pengelolaan hasil zakat, perbedaan juga terjadi dalam hal penyaluran zakat. Sebagian petani tambak di Desa Randuboto melakukan penyaluran zakat secara langsung kepada yang berhak tanpa adanya kriteria yang jelas apakah seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak dengan menggunakan ukuran sama rata bagi setiap orang tanpa melakukan pemilihan golongan yang lebih berhak menerima zakat (prioritas). Proses pembagian dengan model sama rata dan sama rasa ini rupanya dianggap sebagai pengeluaran zakat.

Adapun beberapa alasan petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Agar hasil zakat dapat dinikmati warga Randuboto secara menyeluruh
2. Mengikuti tradisi keluarganya yang terdahulu
3. Beranggapan kalau zakat ikan bandeng dibagikan secara langsung proses pendistribusiannya bisa lebih mudah dan praktis.

Berikut ini beberapa contoh praktek zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik :

1. H. Kasdi yang beralamatkan di Dusun Randuboto Jalan Pelita 3 RT 1 RW 7 sejak tahun 2009 sudah berprofesi sebagai petani tambak. Setiap kali panen ikan bandeng, H. Kasdi selalu membagikan ikan bandeng keseluruh Dusun Randuboto sebagai zakat, sehingga sudah menjadi kebiasaan kalau setiap kali panen para warga berdatangan kerumahnya untuk mengambil zakat ikan bandeng yang sudah menjadi tradisi keluarga beliau.

Dalam membagikan zakatnya, beliau tidak membuat batasan harus kepada siapa saja zakat tersebut dibagikan, baik dari golongan yang tidak mampu maupun dari golongan yang mampu bisa mendapatkan zakat ikan bandeng dengan syarat orang tersebut mau datang

kerumahnya. Sejak awal, zakat ikan bandeng bapak H. Kasdi didistribusikan sendiri tanpa melalui bantuan badan amil zakat atau kiyai di desa setempat.

H. Kasdi biasa memanen ikan bandeng dua kali dalam setahun. Dalam mengeluarkan zakatnya, beliau tidak menggunakan perhitungan. Jadi tidak diketahui apakah zakat tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum. Setiap kali panen, beliau bisa memanen ikan bandeng kurang lebih sebanyak 13 ton. Jumlah zakat yang dikeluarkan melihat dari berapa banyak warga Dusun Randuboto yang datang kerumahnya pada saat beliau panen tersebut. Setiap kepala keluarga yang datang kerumahnya mendapat jatah zakat ikan bandeng kurang lebih sebanyak 1 kg. Adapun alasan H. Kasdi membagikan zakat berupa ikan bandeng secara langsung adalah agar seluruh warga randuboto bisa menikmati ikan bandeng hasil tambaknya tersebut.¹⁸

2. H. Sukardi adalah petani tambak yang beralamatkan di Dusun Tanjung Sari jalan Flamboyan RT 4 RW 9. Beliau telah melakukan zakat ikan bandeng sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan keluarganya. Proses pendistribusian zakatnya tersebut dengan cara membagikan ikan bandengnya secara langsung ke rumah tetangga sekitar dengan dibantu pegawai dan kedua anaknya. Zakat ikan bandeng yang dikeluarkan H. Sukardi dilakukan setiap panen yang biasanya dilakukan dua kali dalam setahun karena pada masa tersebut bandeng-bandeng yang dihasilkan sudah pas dan layak untuk dijual dipasaran.

Setiap kali panen, H. Sukardi mendapatkan kurang lebih 2 sampai 3 ton ikan bandeng. Zakat yang dibagikan tergantung dari hasil pada saat panen. Kalau pada waktu panen mencapai 3 ton, beliau mengeluarkan zakatnya sebanyak 2 ekor setiap keluarga dan kalau cuman 2 ton zakat yang dikeluarkan 1 ekor setiap kepala keluarga. zakat yang dikeluarkan juga tidak menggunakan perhitungan. Yang mendapatkan zakat ikan bandeng hanya tetangga sekitar

¹⁸ Kasdi, *Wawancara*, Randuboto, 16 April 2015.

rumahnya saja, yakni sebanyak 27 kepala keluarga. Beliau membagikan zakat ikan bandeng secara merata dan tidak memilih-milih antara tetangga yang mampu dan tidak mampu. Alasan beliau membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung adalah agar tetangganya bisa menikmati hasil panennya. Selain itu, menurutnya dengan membagikannya secara langsung tetangga akan tampak lebih senang dan bandeng-bandeng tersebut juga bisa langsung dimasak sesuai dengan selera mereka.¹⁹

3. H. Sukanan merupakan petani tambak yang beramatan di jalan Deandles RT 2 RW 9 yang sudah biasa melakukan zakat ikan bandeng dengan membagikannya secara langsung kepada tetangga sekitar rumahnya. Beliau membagikan zakat ikan bandeng kepada tetangga sebanyak 1 RT yang kurang lebih berjumlah 25 kepala keluarga. H. Sukanan membagikan dengan sama rata karena menurutnya semua tetangganya berhak mendapatkan zakat ikan bandeng hasil panenya.

H. Sukanan membagikan zakat ikan bandeng sekali dalam setahun. Beliau baru akan memanen ikan bandeng jika ikan bandeng tersebut sudah berumur 8 sampai 9 bulan dengan alasan ingin mendapatkan bandeng yang ukurannya lebih besar. Setiap kali panen beliau bisa mendapatkan ikan bandeng sebanyak 3 ton. Zakat yang dikeluarkan beliau sebanyak 40 kg dan tidak menggunakan perhitungan karena H. Sukanan tidak mengetahui bagaimana cara menghitung zakat ikan. Beliau juga membagikan zakatnya secara langsung karena tidak ingin repot dan menurut keluarganya dengan membagikannya secara langsung, itu akan lebih mudah dan praktis.²⁰

4. H. Khairan adalah petani tambak ikan bandeng yang beralamatkan di Dusun Randuboto jalan Sulawesi RT 6 RW 3 yang mengalami satu kali panen dalam setahun. Dalam hal panen, semua ikan bandeng dalam tambaknya ikut dipanen,

¹⁹ Sukardi, *Wawancara*, Randuboto, 9 April 2015.

²⁰ Sukanan, *Wawancara*, Randuboto, 11 Maret 2015.

baik yang sudah besar maupun yang masih kecil. Ikan bandeng yang besar dijual kepada pelanggan, sedangkan ikan bandeng yang masih kecil dibagikan ke tetangga sekitar sebagai zakat. Setiap panen beliau bisa mendapatkan ikan bandeng kurang lebih 3 ton dengan zakat yang dikeluarkannya sebanyak 30 kg. Beliau mengeluarkan zakat tersebut juga tidak menggunakan perhitungan tetapi hanya melalui perkirannya saja.

H. Khairan membagikan zakatnya dengan sangat mudah, yakni zakat tersebut dibagikan langsung kepada tetangga terdekat sekitar rumahnya saja kurang lebih sebanyak 10 kepala keluarga. Selain kepada tetangga dekatnya, beliau juga membagikan zakatnya kepada saudara-saudara yang berada di Desa Randuboto serta karyawan yang ikut membantu pada saat panen. Dalam membagikan zakatnya tersebut, beliau juga menyamaratakan antara tetangga yang mampu dan tetangga yang kurang mampu serta jumlah ikan bandeng yang dibagikannya pun juga sama, yakni sebanyak dua ekor. Adapun alasan H. Khairan membagikan zakatnya secara langsung karena cara tersebut sudah menjadi kebiasaannya setiap kali mendapat panen ikan bandeng.²¹

5. Supaat merupakan petani tambak yang beralamatkan di Dusun Tanjung Sari RT 4 RW 9 yang memanen ikan bandengnya dua kali dalam setahun. Jika pada waktu panen pertama ternyata ikannya ada yang besar dan ada yang masih kecil, maka hanya ikan yang besar yang diambil dan ikan yang masih kecil ditinggal dulu dan diambil panen kedua. Adapun Supaat mengeluarkan zakatnya pada saat memanen ikan bandeng yang kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa beliau hanya mengeluarkan zakatnya setiap tahun sekali.²²

Dalam kurun waktu satu tahun sekali, Supaat bisa mendapatkan ikan kurang lebih sebanyak 2 ton dengan zakat

²¹ Khairan, *Wawancara*, Randuboto, 26 Maret 2015.

²² Supaat, *Wawancara*, Randuboto, 22 April 2015.

yang dikeluarkannya sebanyak 20 kg. Beliau selalu membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung dan hanya membagikan ke seluruh tetangga sekitar rumahnya saja dengan pembagian yang sama rata yakni dua ekor kepada setiap keluarga. Adapun alasan Supaat membagikan zakatnya secara langsung dalam bentuk ikan bandeng karena menurutnya kalau zakatnya dibagikan dalam bentuk uang, maka takutnya nanti tetangga-tetangga sekitar rumahnya tidak bisa merasakan hasil panennya.

Dari pemaparan beberapa praktek zakat hasil panen ikan bandeng yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani tambak mengeluarkan zakatnya secara langsung dalam bentuk ikan bandeng itu sendiri. Mengenai waktunya berbeda-beda, ada yang setiap panen dan ada juga yang setiap tahun saat hasil panennya sudah mencapai satu ton atau lebih. Adapun jumlah zakat yang dibagikan umumnya disamaratakan di setiap kepala keluarga dan semua tetangga sekitar rumah berhak atas zakat ikan bandeng tersebut, tanpa membedakan antara yang mampu maupun tidak mampu.

Praktik Pelaksanaan Zakat Ikan Bandeng Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan zakat oleh petani tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik masih belum sesuai dan bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat. Sebab dalam pelaksanaannya, petani tambak di Desa Randuboto mendistribusikan zakat ikan bandeng sesuai dengan anggapan mereka sendiri, sehingga prioritas utama mustahik dimungkinkan banyak yang meleset. Perhitungan nisab dan haul pun tidak digunakan dalam pelaksanaan zakatnya.

Praktek pendistribusian dengan model pembagian sebagaimana tersebut di atas kemungkinan besar dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Pembagian sebagian dari hasil panen ikan bandeng yang selama ini mereka lakukan kepada saudara-saudara mereka sendiri atau kepada tetangga dekat, tanpa melihat apakah tetangga dan

saudara terdekat tersebut mampu secara ekonomi atau tidak bisa jadi bukanlah zakat melainkan sedekah, meskipun dalam hal ini mereka meniatkannya sebagai zakat.

Di dalam buku karangan Ismail Nawawi yang berjudul "*Zakat dalam Prespektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*" diungkapkan beberapa defenisi zakat, yang dalam hal ini adalah zakat mal menurut pendapat empat madzab diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut madzab Hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki orang fakir dan miskin yang beragama Islam, selain anggota dari Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
2. Menurut madzab Maliki zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab dan diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, yang bila barang itu merupakan milik penuh dari si pemberi zakat dan berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
3. Menurut madzab Syafi'i, zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu maksudnya dengan cara tertentu adalah dengan cara dikeluarkannya zakat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Menurut madzab Syafi'i zakat mal itu ada dua. Pertama berkaitan dengan nialai yaitu zakat dagangan dan kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman.
4. Menurut madzab Hambali, zakat mal ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.²³

Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki jika sudah mencapai nisab atau genap satu tahun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Adapun pemberiannya juga harus jelas kepada siapa zakat itu dibagikan.

²³ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, 1.

Sesuai yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 60, dalam pendistribusiannya, zakat hanya diperuntukkan kepada delapan golongan:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Pengurus zakat/ badan amil zakat
4. Muallaf/ orang baru masuk islam
5. Budak untuk dimerdekakan
6. Orang yang berutang
7. Orang yang berjalan/ berjuang di jalan Allah/ *fi sabilillah* dan
8. Orang musafir (yang membutuhkan pertolongan).

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa persepsi dan pelaksanaan zakat hasil ikan bandeng oleh petani tambak di Desa Randuboto kecamatan Sidayu kabupaten Gresik tidaklah sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam, sehingga tidak bisa digolongkan ke dalam praktik zakat meskipun mereka meniatkan dan menyakininya sebagai zakat.

Dalam sebuah hadis di kitab shahih Bukharieh Muslim dari Abu Hurairah diterangkan mengenai peruntukkan sedekah yaitu:

"Adapun shadaqah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya, sedangkan shadaqah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegahnya berbuat zina kembali dan shadaqah kamu kepada orang yang kaya mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfakkan harta yang diberikan Allah kepadanya".²⁴

Menurut hadis di atas bahwa sedekah boleh diberikan kepada semua kalangan baik dari orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu karena sedekah hukumnya sunnah muakkadah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian hasil panen ikan bandeng yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

²⁴ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 334-335.

bukanlah zakat melainkan sedekah. Hal tersebut karena hasil panen ikan bandeng tidak hanya diperuntukkan kepada delapan golongan yang oleh syara' telah ditentukan sebagai mustahik zakat, tetapi dibagikan secara merata kepada tetangga dan keluarga dekat tanpa memandang mampu atau tidak mampu secara ekonomi.

Shadaqah adalah suatu pemberian yang dengannya diharapkan semata-mata untuk mencari ganjaran akhirat.²⁵ Secara lughawi lafad shadaqah itu diambil dari kata ash-shiddiq yang berarti "benar", sehingga imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya shadaqah merupakan wujud pembenaran orang yang bershadaqah atas kebenaran imannya, baik itu secara lahir maupun batin.²⁶

Jika dilihat antara zakat dan sedekah, memang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya antara zakat dan sedekah, yakni sama-sama memberikan sebagian harta kepada seseorang, sedangkan letak perbedaannya pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang menyertai keduanya. Sedekah biasanya ditujukan pada segala sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib bagi setiap muslim yang kaya kepada kaum miskin.

Sedekah sifatnya sukarela dan tanpa tuntutan kewajiban, sedangkan zakat wajib dilaksanakan. Jika sedekah boleh dilaksanakan oleh siapapun, sedangkan zakat wajib dilaksanakan hanya bagi orang yang mampu secara ekonomi saja. Perbedaan lain antara sedekah dan zakat ini adalah tentang distribusi pemberian harta. Bagi orang ingin bersedekah, maka tidak ditentukan kepada siapa harta siapa yang hendak disedekahkan. Hanya saja, Al-Qur'an menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan pendistribusiannya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba-

²⁵ Qadir Hasan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syariah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2006), 36.

²⁶ Husnul Albab, *Infiaq dan Shadaqah* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2013), 107.

hamba (budak). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 177, yang artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.²⁷

Penutup

Rata-rata petani tambak Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mengeluarkan zakatnya secara langsung dalam bentuk ikan bandeng itu sendiri. Mengenai waktunya berbeda-beda, ada yang setiap panen dan ada juga yang setiap tahun saat hasil panennya sudah mencapai satu ton atau lebih. Adapun jumlah zakat yang dibagikan umumnya disamaratakan di setiap kepala keluarga dan semua tetangga sekitar rumah berhak atas zakat ikan bandeng tersebut, tanpa membedakan antara yang mampu maupun tidak mampu.

Praktik pembagian hasil panen ikan bandeng yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Randuboto tersebut bukanlah zakat melainkan sedekah, meskipun diniatkan sebagai zakat karena tidak sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam, yaitu tidak digunakannya perhitungan nisab dan haul dalam penentuan zakatnya. Selain itu, hasil panen ikan bandeng tidak hanya diperuntukkan kepada delapan golongan yang oleh syara' telah ditentukan sebagai mustahik zakat, tetapi dibagikan secara merata kepada tetangga dan keluarga dekat tanpa memandang mampu atau tidak mampu secara ekonomi.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43.

Daftar Rujukan

- Abidin, Slamet dan Moh. Suyono. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Albab, Husnul. *Infaq dan Shadaqah*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2013.
- Ali, Hamdani. *Al-Qur'an Usmani*. Jawa Tengah: FA Menara Kudus, 1974.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, Qadir. *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syariah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2006.
- Kasdi. *Wawancara*. Randuboto, 16 April 2015.
- Khairan. *Wawancara*. Randuboto, 26 Maret 2015.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qardlawi (al), Yusuf. *Ibadah dalam Islam*. Surabaya: PT BinaIlmu, 2001.
- Ritonga, Rahman dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sukanan. *Wawancara*. Randuboto, 11 Maret 2015.
- Sukardi. *Wawancara*. Randuboto, 9 April 2015.
- Supaat. *Wawancara*. Randuboto, 22 April 2015.

Yunus, Mahmud. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986.

Zabidi (az), Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie, jilid 3. Jakarta: Gema Insani 2011.

Zuhri, Saifuddin. *Zakat Kontekstual*, Cet. 1. Semarang: CV Bima Sejati, 2000.